



BUPATI BELITUNG

PENGUMUMAN
NOMOR: 810/1789 /II/BKPSDM/2022

TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022

Memperhatikan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 734 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022, bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung membuka pendaftaran seleksi pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. KATEGORI PELAMAR

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pengkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara;
2. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lambat 1 April 2022.

B. JABATAN, ALOKASI FORMASI, RENCANA PENEMPATAN, MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DAN GOLONGAN GAJI

1. Rincian kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam lampiran pengumuman ini;
2. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk Formasi PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah;
3. Golongan Gaji PPPK Tenaga Kesehatan sebagaimana terlampir dalam lampiran pengumuman ini;

C. PERSYARATAN PELAMAR **PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar
6. Pelamar dapat melamar 1 (satu) formasi PPPK Tenaga Kesehatan;
7. Pelamar hanya dapat melamar pada (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan; dan
8. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERSYARATAN KHUSUS

1. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
4. Pelamar PPPK yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan intership) sesuai Jabatan yang dilamar.
 - a. STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
 - c. STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR;
 - d. Daftar jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 yang dapat dilihat di <https://bkpsdm.belitung.go.id/>
5. Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) terdiri dari:
 - a. Administrator Kesehatan; dan
 - b. Entomolog Kesehatan.
6. Bagi pelamar PPPK Tenaga Kesehatan pada point 4, wajib memiliki pengalaman sesuai dengan jabatan yang dilamar dengan masa kerja paling singkat:
 - a. 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama; dan
 - b. 3 (tiga) tahun untuk jenjang ahli muda.

7. Bagi pelamar PPPK Tenaga Kesehatan pada point 5, wajib memiliki pengalaman sesuai dengan jabatan yang dilamar dengan masa kerja paling singkat:
 - a. 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama; dan
 - b. 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli muda dan ahli madya.
8. Masa kerja pelamar dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumahsakit;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
 - e. Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan Swasta/Lembaga Swadaya Non Pemerintahan/Yayasan.
9. Selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari Pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - a. melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan

D. MEKANISME PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Kabupaten Belitung dapat dilihat pada website <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://bkpsdm.belitung.go.id/>; dan
2. Pendaftaran dan seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.
3. Setiap pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **di scan berwarna (bukan hitam putih)** kemudian **di unggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Belitung di Tanjungpandan, diketik menggunakan komputer ditandatangani dengan pena bertinta hitam, dengan mengimplementasikan penggunaan meterai elektronik (e-meterai) (format dapat diunduh pada <https://bkpsdm.belitung.go.id/>);

- c. Surat Pernyataan 5 Point, diketik menggunakan komputer ditandatangani dengan pena bertinta hitam dengan mengimplementasikan penggunaan meterai elektronik (e-meterai), (format dapat diunduh pada <https://bkpsdm.belitung.go.id/>);
 - d. Surat Keterangan Pengalaman Kerja, diketik menggunakan komputer ditandatangani dengan pena bertinta hitam dengan mengimplementasikan penggunaan meterai elektronik (e-meterai), (format dapat diunduh pada <https://bkpsdm.belitung.go.id/>);
 - e. Surat Keputusan Penugasan serta Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik, (format dapat diunduh pada <https://bkpsdm.belitung.go.id/>);
 - f. Pas foto terbaru berwarna tampak depan **berlatar belakang merah tanpa filter dan bukan editan** dengan ketentuan berpakaian :
 - Laki-laki : Kemeja lengan panjang warna Putih polos (tidak bermotif) berkancing depan dan berdasi panjang, **tidak** menggunakan Jas dan peci;
 - Perempuan : Kemeja lengan panjang warna Putih polos (tidak bermotif) berkancing depan dan berdasi panjang, **tidak** menggunakan jas, bagi menggunakan jilbab (jilbab warna hitam polos **tidak** menutupi dada).
 - g. Ijazah asli sesuai kualifikasi Pendidikan. Tambahan khusus untuk:
 - 1) Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S.1 dan Profesi;
 - 2) Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Ijazah S.1, Profesi, dan Spesialis; dan
 - 3) Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi Pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
 - h. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi Pendidikan. Tambahan khusus untuk:
 - 1) Pendidikan Profesi: melampirkan Transkrip Nilai S.1 dan Profesi; dan
 - 2) Pendidikan Dokter Spesialis: Transkrip Nilai S.1, Profesi, dan Spesialis.
 - i. STR bagi tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya; dan
4. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditambah dengan:
- a) Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit pemerintah yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
 - b) link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan bagi penyandang disabilitas,

E. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi
Panitia Seleksi Instansi Daerah melakukan seleksi administrasi yang meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen pelamar melalui laman resmi BKN.
2. Seleksi Kompetensi
Seleksi Kompetensi terdiri atas :
 - a. Seleksi Kompetensi Teknis;
 - b. Seleksi Kompetensi Manajerial;
 - c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d. Wawancara.
3. Seleksi dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan dukungan sarana prasarana dari Kementerian Kesehatan.
4. Jumlah Soal Keseluruhan Seleksi Kompetensi adalah 145 Soal dengan durasi waktu 130 menit dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 90 butir soal, Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 butir soal, dan Seleksi Kompetensi Sosial Kultural sejumlah 20 butir soal, dengan durasi waktu 120 menit; dan
 - b. Wawancara sejumlah 10 butir soal, dengan durasi waktu 10 menit.
5. Nilai Ambang Batas
 - a. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis bagi jabatan yang mensyaratkan STR adalah 0 (nol).
 - b. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah 158 (seratus lima puluh delapan).
 - c. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis bagi jabatan yang mensyaratkan STR adalah 130 (seratus tiga puluh).
 - d. Nilai untuk Wawancara adalah 24 (dua puluh empat).

F. PENAMBAHAN PENILAIAN

Kompetensi Teknis bagi pelamar diberikan penambahan nilai dengan ketentuan :

1. 35 % (tiga puluh lima persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan) bagi pelamar PPPK JF Teknis pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai registrasi Semester I dan Semester II Tahun 2021;
2. 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas), bagi pelamar PPPK JF kesehatan yang :
 - a. berusia 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - b. berstatus sebagai nakes Non ASN;
 - c. memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus; dan
 - d. melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini.
3. 15% (lima belas persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan) bagi pelamar PPPK JF kesehatan yang :
 - a. berstatus sebagai nakes Non ASN;
 - b. melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini.

4. 10% (sepuluh persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 45 (empat puluh lima), bagi penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar; dan
5. 5% (lima persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga), bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
 - a. Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 - b. Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
 - c. Nusantara Sehat Individu (NSI);
 - d. Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST); atau
 - e. Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).

G. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> ;
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

H. TAHAPAN PELAKSANAAN

Jadwal Tentatif PANSELNAS

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	31 Oktober s.d 14 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi Administrasi	31 Oktober s.d 15 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 November 2022
4	Masa Sanggah	16 s.d 18 November 2022
5	Jawab Sanggah	16 s.d 20 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	21 November 2022
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	29 November s.d 13 Desember 2022
8	Pengumuman Kelulusan	16 s.d 17 Desember 2022
9	Masa Sanggah	16 s.d 18 Desember 2022
10	Jawab Sanggah	16 s.d 20 Desember 2022
11	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	21 Desember 2022
12	Pengisian DRH NI PPPK	22 Desember 2022 s.d 14 Januari 2023
13	Usulan Penetapan NI PPPK	10 s.d 31 Januari 2023

I. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pengumuman Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022 secara resmi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>, <https://bkpsdm.belitung.go.id>;
2. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
3. Apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Belitung;
4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah pengumuman kelulusan, diketahui terdapat keterangan tidak benar/palsu, Pemerintah Kabupaten Belitung berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
5. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di <https://bkpsdm.belitung.go.id/>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
6. Untuk penggunaan meterai elektronik (e-meterai) adalah meterai elektronik yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan meterainya dan pembubuhan meterai elektronik dilakukan pada SSCASN ataupun website distributor atau website Mitra Distributor setelah dilakukan pembelian; dan
7. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022 dapat menghubungi:
 - *Call Center* HALO KEMKES 1500567
 - *Call Center* Ditjen Nakes 021 – 31118090
 - Portal FAQ PPPK Nakes 2022 <https://faq.kemkes.go.id>
 - Portal Cek Data SISDMK <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>
 - *Helpdesk* PPPK Tenaga Kesehatan Kabupaten Belitung :
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung - Telpn 071921658 – pada hari Senin-Jum'at Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB
 - Panitia **tidak membuka layanan melalui whatsapp atau media lainnya** selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 31 Oktober 2022

BUPATI BELITUNG,



SAHANI SALEH